

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK-039/REK/UPM/IV/14

Tentang
**Pendirian dan Pengangkatan Ketua
Paramadina Women Institute
Periode 2013 - 2016**

Rektor Universitas Paramadina,

- Menimbang : 1. Bahwa perlu adanya Pusat Studi *Paramadina Women Institute* untuk mendukung peningkatan kompetensi perempuan khususnya di Indonesia dan perempuan di lingkup global pada umumnya.
2. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, terutama fungsi penelitian dan pengabdian pada masyarakat perlu didirikan Pusat Studi *Paramadina Women Institute* Universitas Paramadina.
3. Universitas Paramadina menganggap perlu untuk membentuk Pusat Studi *Paramadina Women Institute* serta mengangkat Ketua Pusat Studi *Paramadina Women Institute*.
- Memperhatikan : 1. Berbagai aktivitas yang sudah dilakukan seperti:
- Seminar Perempuan, Islam dan Ruang publik di 12 kota bulan Juni 2012 – Agustus 2013.
 - Rapat Rencana Strategis pada tanggal 1 – 2 November 2014.
 - Rapat pembuatan AD/ART Pusat Studi *Paramadina Women Institute* pada tanggal 13 – 14 Maret 2014.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akte Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akte Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akte Notaris Mutiara Siswono Patiendra No.01 14 September 2011, jo. Akte Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No.49 tanggal 24 Juni 2013).
4. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. SK-02/Pengurus/YWP/V/2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Paramadina Periode 2011 – 2015.
5. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. SK-018/Pengurus/YWP/X/2013 tentang Pengangkatan Pelaksana Harian Rektor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mendirikan Pusat Studi *Paramadina Women Institute*.
2. Maksud dibentuknya *Paramadina Women Institute* adalah untuk mendukung peningkatan kompetensi perempuan khususnya di

3. Tujuan dibentuknya *Paramadina Women Institute* adalah menjawab permasalahan mengenai isu perempuan melalui tridharma perguruan tinggi.
4. Tugas pokok Pusat Studi *Paramadina Women Institute* adalah:
 - 1) Penelitian
 - a. Mengembangkan penelitian dan diseminasi hasil penelitian yang berkenaan dengan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.
 - 2) Pengabdian kepada Masyarakat
 - a. Meningkatkan kompetensi perempuan dalam pendidikan, politik, kesehatan, ekonomi dan sebagainya sesuai dengan visi paramadina.
 - b. Melakukan advokasi bersama masyarakat.
5. Mengangkat Devi Wulandari sebagai Ketua (*Chairman*) Pusat Studi *Paramadina Women Institute* sejak tanggal 27 November 2013 samapi dengan 27 November 2016.
6. Struktur dan kepengurusan di luar Ketua (*Chairman*) ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pusat Studi *Paramadina Women Institute*.
7. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 April 2014

Universitas Paramadina
PLH Rektor,



Totok Amin Soefijanto, Ed.D.
NIP. 207100136

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Yayasan Wakaf Paramadina
2. Deputy Rektor
3. Yang bersangkutan
4. Arsip